



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 13 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Lampiran huruf E angka 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang jelas peruntukannya dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan butir VI.D.1.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19, untuk keperluan belanja insentif tenaga kesehatan yang bersumber dari DAK BOK Tambahan 2020 sebesar Rp1.876.136.754,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), untuk dapat dianggarkan kembali pada DPA – SKPD Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : LATT0102/PW15/3/2021 tentang Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pembangunan Baru Puskesmas Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2020, yang terdapat sisa DAK Afirmasi 2020 sebesar Rp4.822.559.476,00 (*empat milyar delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*), yang yang mewajibkan untuk dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2021;
- e. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran II Penjabaran Pergeseran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Kapuas Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada Dinas Kesehatan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 9 September 2021

BUPATI KAPUAS,


BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 9 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,


SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2021 NOMOR 14